



PUTUSAN

Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekeraaan Karyawan swasta, Alamat Kelurahan Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SYAMSUL BACHRI, SH dan APRIANI M, SH. MH**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office “**Gelora Keadilan SYAMSUL BACHRI & PARNERTS**” beralamat di jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1, No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register nomor 450/SK/IX/2018/PA. Mks tanggal 04 September 2018, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

Melawan :

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Hal 1 Dari 9 hal.Put. Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks



Setelah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah menikah pada tanggal 16 September 2005, dicatatkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0701/068/IX/2005. Sehingga Perkawinan tersebut sah menurut hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu kandung Penggugat di jalan Paropo Babu salam, Kota Makassar ;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 12 tahun 11 bulan, dimana awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
 - **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 23 Maret 2006 ;
 - **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 05 Oktober 2012;
 - **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 18 Februari 2017;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006 setelah pindah dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat jalan Bitua lama Borong, Kota Makassar, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal.2 Dari 9 hal.Put. Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks



5. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah rumah, i dari rumah orang tua Tergugat kerumah pribadi dekat rumah ibu Tergugat, namun saat itu pertengkaran dan perselisihan masih sering terjadi, dimana Tergugat apabila marah sering melakukan Kekerasan Fisik terhadap Penggugat dengan memukul muka Penggugat sampai memar ;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut ;
 - a. Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat sampai memar ;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, selain penghasilan di luar Buruh Harian, Tergugat juga memiliki pekerjaan sampingan ;
 - d. Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah ;
 - e. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami terhadap istrinya dengan kata-kata binatang serta kata-kata kotor (sundala dan Kabbulamma)
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan atau rumah tangganya dengan Tergugat disebabkan karena anak, namun Tergugat tidak pernah mau berubah akan sikapnya yang melakukan kekerasan fisik serta kata yang tidak pantas diucapkan suami terhadap istrinya apabila Tergugat emosi dan atau marah kepada Penggugat ;
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2017 Sampai sekarang akibat pertengkaran, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya di

Hal.3 Dari 9 hal.Put. Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks



- kel. antang, kec manggala, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal bersama ibu kandungnya di Kel. Antang, kec. Manggala, Kota Makassar ;
9. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan satu-satunya bagi Penggugat apalagi mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari bulan Maret 2017 sampai sekarang ;
10. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
11. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 23 Maret 2006, **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 05 Oktober 2012, **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 18 Februari 2017 belum muhayyis, maka dengan demikian, Penggugat memohon agar kiranya menyatakan ketiga anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya ;
12. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 18 Februari 2017, dan saat ini ada pada Tergugat, dimana penguasaan anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat, maka dengan demikian beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibunya tanpa syarat apapun dikarenakan anak tersebut masih berumur 1 tahun lebih serta masih membutuhkan ASI ;
13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian dan juga pekerjaan sampingan, sehingga Tergugat memperoleh penghasilan, maka dengan demikian Penggugat memohon agar kiranya

Hal.4 Dari 9 hal.Put. Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks



menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak yang bernama **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 23 Maret 2006, **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 05 Oktober 2012, **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 18 Februari 2017 tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai ketiga anak tersebut dewasa berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menyatakan menyatakan ketiga anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 23 Maret 2006, **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 05 Oktober 2012, **ANAK** lahir di Makassar tanggal 18 Februari 2017 dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya ;
4. Menghukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan anak tersebut yang bernama **ANAK** lahir di Makassar tanggal 18 Februari 2017 kepada Penggugat sebagai ibunya tanpa syarat apapun dikarenakan anak tersebut masih berumur 1 tahun lebih serta masih membutuhkan ASI ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak yang bernama **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 23 Maret 2006, **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 05 Oktober 2012, **ANAK**, lahir di Makassar tanggal 18 Februari 2017 tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai ketiga anak tersebut dewasa berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;

Hal.5 Dari 9 hal.Put. Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks



6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Penggugat, sengan pihak dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Penggugat telah hadir dalam peridangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam pesidangan.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut atas tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, karena Terggat tidak hadir dalam persidangan.

Hal.6 Dari 9 hal.Put. Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Thamrin A, MH.** dan **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., M.H**

Hal.7 Dari 9 hal.Put. Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Thamrin A, MH.

H. Abdul Hanan, SH., MH

Drs. H.M. Idris Abdir, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.8 Dari 9 hal.Put. Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA Mks